



**PENETAPAN**

**Nomor 772/Pdt.P/2019/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Maming bin Sinring**, tempat tanggal lahir Allapporeng, 31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Allapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 772/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari perempuan Nurlisdayana binti La Mase;
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah paman dari perempuan Nurlisdayana binti La Mase sebab ayah kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung sakit;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon:

Nama : Nurlisdayana binti La Mase;  
Tanggal lahir : 04 April 2003 (umur 16 tahun, 7 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat kediaman : Allapporeng, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Hal.1 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg



dengan calon suaminya :

Nama : Andi Ikram bin Andi Suyuti;  
Tanggal lahir : 21 Januari 2001 (umur 18 tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman : Tirongnge, Desa Padaelo, Kecamatan Penrang,  
Kabupaten Wajo;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-300/Kua.21.24.08/Pw.01/11/2019 Tanggal 18 November 2019;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 4 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami keponakan Pemohon, sehingga pernikahan keponakan Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

---

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama Nurlisdayana binti La Mase untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andi Ikram bin Andi Suyuti;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia kem kem kemandirian Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, kemandirian Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Nomor B.300/Kua.21.24.09/PW.01/11/2019 tanggal 18 November 2019, bukti P1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurlisdayana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Nomor 7313-LT-250320144-0071 tanggal 25 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. La Ongking bin La Sade, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepulu satu kali Pemohon;
  - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemanakan Pemohon bernama Nurlisdayana binti La Mase yang baru berumur 16 tahun lebih;
  - Bahwa kemanakan Pemohon dengan lelaki yang bernama Andi Ikram bin Andi Suyuti dan keduanya sudah kenal sehingga Pemohon khawatir kemanakannya tersebut melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa kemanakan Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa kemanakan Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
  - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya akan ditetapkan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
2. Ambo Tuo bin Siring, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Padaelo, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;

Hal.4 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kemanakan Pemohon bernama Nurlisdayana binti La Mase yang baru berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan lelaki yang bernama Andi Ikram bin Andi Suyuti dan keduanya sudah kenal sehingga Pemohon khawatir kemanakannya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa kemanakan Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kemanakan Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya akan ditetapkan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan kemanakannya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal.5 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan kemanakan Pemohon karena kemanakan Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Akta Kelahiran atas

nama Nurlisdayana terbukti kemanakan Pemohon yang bernama Nurlisdayana binti La Mase lahir pada tanggal 04 April 2003 yang berarti baru berumur 16 tahun lebih dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah

memberikan tambahan penjelasan bahwa benar kemanakan Pemohon belum

cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena kemanakan Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Andi Ikram bin Andi Suyuti dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena kemanakan Pemohon yang bernama Nurlisdayana binti La Mase masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun kemanakan Pemohon masih berumur 16 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dengan calon suaminya yang bernama Andi Ikram bin Andi Suyuti dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah

Hal.6 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat kemanakan Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena kemanakan Pemohon yang bernama Nurlisdayana binti La Mase dengan calon suaminya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

**المفاسد مقدم على جلب**

**المصالح ردد**

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan

secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan

Hal.7 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku, disamping itu kemanakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada kemanakan Pemohon, **Nurlisdayana binti La Mase** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Andi Ikram bin Andi Suyuti** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag. dan Drs. Nurmaali sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Hj. St. Aisyah S, SH

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.772/Pdt.P/2019/PA.Skg





Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000.00
5. Materai	: Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 306.000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**